



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 20/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai sarana kedaulatan rakyat yang dapat menjamin hak politik masyarakat, perlu didukung oleh Penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas yang tinggi, profesionalitas, akuntabilitas, dan kredibilitas sehingga bisa terwujud pelaksanaan Pemilihan Umum yang demokratis, tertib, aman, transparan, dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf b dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum, dan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu membentuk dan menetapkan/mengangkat badan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc di tingkat kecamatan se-Kabupaten Jembrana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : . . . /

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 62/PL.05.1-BA/5101/KPU-Kab/III/2018 tanggal 07 Maret 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : . . . 

- KESATU : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, tercantum pada Lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- KETIGA : Masa tugas Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak dilantik yaitu terhitung dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-076.01.2.658106/2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 07 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 20/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018
 TENTANG
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	NAMA PPK	JABATAN	ALAMAT DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
I.	Pekutatan	1. I Nengah Ardana	Anggota	Asahduren
		2. I Nengah Mudiana	Anggota	Pekutatan
		3. I Gusti Ngurah Ketut Sudarma	Anggota	Medewi
II.	Mendoyo	1. I Nyoman Yick Sudiarta	Anggota	Pergung
		2. Ida Bagus Suaryadana	Anggota	Tegalcangkring
		3. I Gede Nastra	Anggota	Yehsumbul
III.	Jembrana	1. I Ketut Adi Sanjaya	Anggota	Loloan Timur
		2. I Ketut Sadia	Anggota	Budeng
		3. Ida Ayu Kade Listianti Ratna Sari, S.Fil.H.	Anggota	Batuagung
IV.	Negara	1. I Komang Arya Suteja, S.T.	Anggota	Baler Bale Agung
		2. I Putu Juni Karnawan	Anggota	Baluk
		3. Ni Luh Putu Sri Agustini Kerti Wedari	Anggota	Banjar Tengah
V.	Melaya	1. I Wayan Suralaya	Anggota	Nusasari
		2. Drs. I Wayan Sudiana	Anggota	Candikusuma
		3. I Kade Ngurah Dwi Putra Adnyana	Anggota	Tukadaya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBRANA

Kepala Sub Bagian Hukum,



★ I Nyoman Giri Gunadi